

## **ABSTRAK**

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah, terutama terhadap implementasi sebelum Undang-undang advokat, tidak jarang advokat tersebut tersandung masalah hukum bukan karena tindak criminal, justru diperkarakan oleh karena hal-hal teknis yang tidak perlu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15 dan 16 Undang-undang Advokat dalam menjalankan profesinya selain dijamin Undang-undang secara normative memiliki hak imunitas sebatas menjalankan profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi. Dalam usaha untuk melakukan kewajibannya Bersama dengan organisasi profesi lain seperti polisi, jaksa dan hakim, Advokat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal akan membentuk persepsi yang dekat dengan kegiatan profesinya. Baik buruk persepsi tersebut tergantung pada layanan hukum yang diberikan. Peran dan fungsi advokat dapat dilihat didalam undang-undang Advokat. Dalam pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran Advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “ Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan tentang Undang-undang ini.” Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan yang baik dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti pendamping klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (dikejaksanaan atau dikepolisian) atau berada dimuka pengadilan

**Kata Kunci : Profesi Advokat, Klien, UU NO 18 Tahun 2003**